

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat adat pada dasarnya terbagi atas dua bentuk hak penguasaan, yaitu hak ulayat dan hak perorangan. Di dalam hak ulayat itu sendiri terdapat hak milik kolektif, komunal, dan privat. Hubungan hak ulayat dengan hak perseorangan selalu bertolak belakang, hal ini dikarenakan semakin kuat hak perseorangan atas tanah, maka semakin lemah kekuatan berlaku hak ulayat.
- 2) Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih sering terjadi dikarenakan lemahnya *political will* pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Diperlukan *strong political will* dari pemerintah khususnya daerah untuk segera mengeluarkan regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Dengan begitu masyarakat adat dapat mengajukan permohonan penetapan hutan adat pada Pemerintah Pusat. Penetapan atau pengakuan hutan adat tersebut oleh pemerintah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari.

- 3) Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 negara memberikan legitimasi bahwa Prinsip-Prinsip Pengaturan Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah: a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak; c) Definisi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat.

B. Saran

1. Perlunya kebijakan terutama di tingkat daerah yang secara menyeluruh mengatur keberadaan semua hak ulayat dan masyarakat hukum adat.

2. Adanya lembaga pengaduan khusus yang dibentuk untuk menampung setiap aduan masyarakat adat atas penyimpangan yang terjadi terutama pada sektor agraria di kawasan hutan adat.
3. Pemerintah juga harus segera melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan hak-hak tradisonalnya.